

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tersebut, kita sebut dengan nama usaha gadai.

Salah satu solusi bagi masyarakat adalah dengan menggunakan jasa kredit. Jasa kredit yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan pun tidak selalu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan bisnis atau usahanya.

PT Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling berkembang. PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan non bank yang menyalurkan jasa kredit gadai. Kredit gadai adalah jasa yang membantu masyarakat mendapatkan dan secara cepat tanpa harus menjual barang, namun dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan dapat diambil kembali jika pinjaman dana sudah dilunasi sesuai dengan jangka waktu periode pinjaman yang ditetapkan PT Pegadaian. Apabila nasabah belum dapat melunasi

pinjaman dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu pinjaman dengan membayar bunganya saja.

PT Pegadaian dalam pelayanannya tidak membeda-bedakan, bahkan sasaran yang paling utama adalah masyarakat golongan menengah kebawah. PT Pegadaian sendiri diharapkan untuk mampu memberikan yang terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain karena kebutuhan prosedur pemberian kredit produk dan tingkat suku bunga juga merupakan alasan sehingga masyarakat memilih kredit produk pada PT Pegadaian.

Akan tetapi pemberian kredit sangat beresiko besar kepada perusahaan karena tidak semuanya kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit bermasalah atau adanya rentang waktu pengembalian kredit menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh perusahaan terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman debitur. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak perusahaan seperti yang telah diperjanjikan, maka perusahaan juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit yang disalurkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya suatu prosedur yang memadai sebagai salah satu upaya yang diperlukan dan sangat berperan penting dalam menilai kelayakan didalam pemberian kredit di suatu perusahaan.

Sebagian besar resiko kredit tidak terlepas dari kredit macet. Untuk dibawah ini peneliti melampirkan data tentang jumlah pemberian kredit dan

jumlah kredit macet pada PT Pegadaian Cabang Perbaungan selama dua tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pemberian Kredit dan Kredit Macet**  
**PT. Pegadaian Cabang Perbaungan**  
**Tahun 2017-2019**

No.	Tahun	Jumlah Pemberian Kredit	Jumlah Kredit Macet	Npl%
1	2017	1.209.496.671	163.046.560	4,84%
2	2018	2.916.366.374	190.296.380	6,88%
3	2019	2.996.708.763	265.255.416	7,56%

**Sumber:** PT. Pegadaian Cabang Perbaungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit macet setiap tahunnya semakin meningkat dan diikuti dengan nilai NPL yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nilai NPL tahun 2017 sebesar 4,84% dan tahun 2018 nilai NPL meningkat menjadi sebesar 6,88% dan tahun 2019 nilai NPL kembali mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 7,56%. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang bermasalah ditiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan sehingga terdapat kualitas kredit yang buruk karena memiliki jumlah kredit yang bermasalah. Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang sengaja tidak melunasi kreditnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian kredit atau dimana nasabah mau membayar akan tetapi nasabah tersebut tidak mampu.

Banyak nasabah pegadaian yang masih belum menganggap prosedur itu dengan serius, sehingga pada saat pengajuan sering terjadi tidak terpenuhinya dokumen dan pelunasan karena tidak membaca dan mengikuti prosedur dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi tenggat waktu pelunasannya.

Prosedur yang baik sangat berperan dalam pemberian dan pelunasan kredit. Prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari permohonan kredit oleh nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, kemudian terdapat analisa kredit oleh pegadaian, selanjutnya keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak. Sedangkan pengawasan kredit merupakan tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi kredit macet dalam pengambilan pinjaman tersebut. Selain itu perlu juga pembuatan jadwal pelunasan kredit sesuai tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PELUNASAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN CABANG PERBAUNGAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

Bagaimana Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit yang ditetapkan PT. Pegadaian Cabang Perbaungan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

#### 1. Bagi Penulis

- A. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Perbaungan.
- B. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada PT Pegadaian Cabang Perbaungan.

#### 2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan ialah sebagai saran dalam hubungan antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis, memberikan informasi mengenai prosedur pemberian dan pelunasan kredit dalam pegadaia , dapat menerapkan prosedur pemberian dan pelunasan kredit dengan baik.

#### 3. Bagi peneliti lainnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis dan mengkaji lebih dalam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kredit**

##### **2.1.1 Pengertian Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerimaan kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Ismail **"Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana."**<sup>1</sup>

Menurut Abdullah dan Francis Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang kredit menyatakan bahwa:

**Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi**

---

<sup>1</sup> Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010 hal. 93

**utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>2</sup>**

Sedangkan Menurut Rivai:

**Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>3</sup>**

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu tujuan kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara debitur dengan kreditur. Dari gambaran singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi kredit (kreditur), yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana/barang/jasa dan bersedia untuk memberikan kelebihan tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Pihak yang menerima kredit (debitur), yaitu pihak yang membutuhkan dana/barang/jasa dan mengajukan permohonan kepada kreditur dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

---

<sup>2</sup> Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 163

<sup>3</sup> Rivai Veithzal, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Muda Menganalisis Kredit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 3



### 2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

Unsur-unsur kredit yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit menurut Kasmir adalah:

1. **Kepercayaan**
2. **Kesepakatan**
3. **Jangka Waktu**
4. **Resiko**
5. **Balas Jasa<sup>4</sup>**

Unsur-unsur dalam pemberian kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan, merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

---

<sup>4</sup> Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 114-115

3. Jangka waktu, merupakan masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konvensional atau bagi hasil

### **2.1.3 Jenis-Jenis Kredit**

Pada dasarnya, kredit yaitu uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu dimasa mendatang, dengan disertai kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit beragam.

Menurut Supramono jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- 1. Dilihat dari Segi Jangka Waktu**
- 2. Dilihat dari Segi Kegunaan**
- 3. Dilihat dari Segi Pemakaian**
- 4. Dilihat dari Segi Sektor yang dibiayai<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> Supramono, **Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 154

Berdasarkan teori tersebut maka jenis jenis kredit yang disalurkan oleh pegadaian dari berbagai sisi diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulaindari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai waktu yang melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

2. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat tiga jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitas perbulan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan antara lain: membeli bahan dasar, alat-alat bantu, maupun biaya-biaya lainnya.

c. Kredit Profesi

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya.

3. Dilihat dari Segi Pemakaian

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi pemakaiannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit Konsumtif

Arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

b. Kredit Produktif

Pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja, karena kedua kredit

tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

#### 4. Segi Sektor yang dibiayai

Ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai berikut:

- a. Kredit Perdagangan
- b. Kredit Pemborongan
- c. Kredit Pertanian
- d. Kredit Peternakan
- e. Kredit Perhotelan
- f. Kredit Percetakan
- g. Kredit Pengangkutan
- h. Kredit Pemberian

#### 2.1.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro maupun makro.

Dengan demikian fungsi kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna barang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Untuk meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

7. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
8. **Untuk meningkatkan hubungan internasional<sup>6</sup>**

Dari teori diatas, fungsi kredit dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang ; disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar di satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

---

<sup>6</sup> Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 117

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dan mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membantu antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur resiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat.

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

1. **Mencari Keuntungan**
2. **Membantu Usaha Nasabah**
3. **Membantu Pemerintah<sup>7</sup>**

Dari teori diatas, tujuan utama pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

---

<sup>7</sup> Kasmir, **Loc.Cit.**, hal. 116



## 2.2 Pemberian Kredit

### 2.2.1 Pinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir:

**Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.<sup>8</sup>**

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

---

<sup>8</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama, PT Grafindo Pers, Jakarta, 2018, hal.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. Karakter (*Character*)

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan memberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. Kemampuan (*Capacity*)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Modal (*Capital*)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan

untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. Kondisi perekonomian (*Condition Of Economy*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang,. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. Jaminan atau agunan (*Collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sedangkan, penilaian dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepribadaian (*Personality*)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) Penggolongan (*Party*)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) Tujuan (*Purpose*)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) Harapan/Kemungkinan (*Prospect*)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) Pembayaran (*Payment*)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) Profitabilitas (*Profitability*)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7) Perlindungan (*Protection*)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kata menyelesaikan sendiri berarti adanya proses, cara, perbuatan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur. Jadi prosedur pemberian kredit merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peminjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur.

Wing Wahyu Winamo mengemukakan arti prosedur sebagai berikut:

**“Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi.”<sup>9</sup>**

Menurut Mulyadi prosedur adalah:

**“Suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”<sup>10</sup>**

---

<sup>9</sup> Wing Wahyu Winamo, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal. 17

<sup>10</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 4

Mei Hotma mengemukakan, **“Prosedur adalah urutan kegiatan yang sudah dibuat buku untuk menangani pekerjaan tertentu sehingga pelaksanaannya dapat seragam.”**<sup>11</sup>

Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap perusahaan atau organisasi mempunyai sistem untuk menjalankan operasi perusahaan yang bersangkutan. Sistem tersebut terdiri dari subsistem atau komponen yang dalam hal ini disebut juga prosedur. Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang dilakukan selama pemberian kredit, baik oleh pihak pegadaian maupun nasabah.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, pihak pegadaian atau perusahaan membuat ketentuan-ketentuan, syarat maupun petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh badan hukum perbankan menurut Kasmir, antara lain:

1. Pengajuan berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara I
4. Peninjauan kelokasi (*On the Spot*)
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana<sup>12</sup>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Mei Hotma, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 26

<sup>12</sup> Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 143

1. Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, dan jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
3. Wawancara I, merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
4. Peninjauan kelokasi (*On the Spot*) merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan kelokasi (*On the Spot*) dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelokasi (*On the Spot*) dilapangan.

6. Keputusan kredit, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Namun jika kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
8. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan
9. Penyaluran/penarikan dana, merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan rekening.

### **2.2.3 Metode Analisis Pemberian Kredit**

Peranan pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan pegadaian sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu



menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan perusahaan tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelola kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan kepada pengendalian kredit yang macet. Menurut Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati Manajemen Kredit adalah bagaimana **“cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas.”**<sup>13</sup> Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh perusahaan terletak pada bidang pengelolaan kreditnya.

Menurut Nawangsari dan Putra, dalam tulisan Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia bahwa penggolongan kredit sebagai berikut:

1. **Kredit Lancar, yaitu bilamana tidak ada penundaan pembayaran angsuran pokok atau bunga.**
2. **Kredit Dalam Penelitian Khusus, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 1-60 hari.**
3. **Kredit Kurang Lancar, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 60-90 hari.**
4. **Kredit Diragukan, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 90-120 hari.**

---

<sup>13</sup> Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: CV.** Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 63

**5. Kredit Macet, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan lebih dari 120 hari. Macet yaitu memperlambat pelunasan dan tidak membayar pokok atau bunga angsuran.<sup>14</sup>**

Pengelolaan resiko kredit untuk berbagai segmen kredit, mulai dari segmen korporasi sampai konsumen dan mikro sebenarnya sama, hanya berbeda dalam penekanan. Sebagai contoh, untuk segmen korporasi, analisis kredit lebih ditekankan apabila dibandingkan dengan sistem rating atau scoring. Sedangkan pada kredit ritel dan mikro, justru sistem rating atau scoring lebih berperan dalam menentukan keputusan kredit. Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menjelaskan ruang lingkup pengelolaan resiko kredit meliputi:

**“Analisis kredit (kuantitatif dan kualitatif), penerapan sistem *rating* dan *scoring* untuk membedakan kualitas kredit, melaksanakan proses monitoring kualitas portofolio kredit untuk kredit yang sudah menjadi bagian dalam buku bank, mengelola portofolio kredit agar dapat mengendalikan dari resiko konsentrasi, mengelola kredit bermasalah dan melakukan proses *stress testing* untuk portofolio kredit, untuk memastikan portofolio dalam keadaan yang terkendali pada saat terjadi krisis.”<sup>15</sup>**

Perusahaan perlu menerapkan suatu prosedur yang konsisten mengenai jenis kualitas kredit yang bersedia diterima sesuai kebijakan perusahaan. Pada analisis kredit tradisional, perusahaan sangat mengandalkan pada kualitas analisis dan pengambilan keputusan kredit secara *judgment*. Pada prosedur seperti ini, standar mengenai kualitas kredit dapat saja berbeda antara satu analisis dengan analisis yang sehingga satu aplikasi kredit dapat saja ditolak di satu cabang atau unit kerja, namun disetujui pada cabang lain atau anak perusahaan pegadaian. Agar

---

<sup>14</sup> Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia, **Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Tidak Tertagih Pada PT. Aneka Tata Niaga**: Universitas Putera Batam, 2019, hal. 10

<sup>15</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), **Manajemen Resiko**: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 26

perusahaan mempunyai satu standar kualitas kredit yang dapat diterima maka perusahaan memerlukan metode penilaian kualitas kredit yang lain, yaitu sistem *rating* dan *scoring*. Dengan prosedur ini maka pada semua cabang dan unit kerja, perusahaan akan sama dalam memandang tingkat kualitas kredit.

## **2.3 Pengawasan Kredit**

### **2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit**

Pengawasan adalah suatu usaha atau sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan Kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit secara fasilitasnya. Menurut Maya Agustina Primadani, dkk: **“Pemasangan merupakan suatu upaya untuk meminimalisasikan kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan, atau macet.”**<sup>16</sup>

Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara

---

<sup>16</sup> Maya Agustina Primadani, dkk., **Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit ber**, Malang, 2017, hal. 81

individual kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari intern maupun ekstern perusahaan.
2. Untuk memastikan kebenaran atau akurasi data perkreditan.
3. Untuk memajukan efisiensi pengelolaan perkreditan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit yang berlaku.

Pengawasan kredit berfungsi jika terjadi penyimpangan dari perjanjian antara pihak debitur dengan perusahaan, maka pada tahap ini penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasi dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyebab penyimpangan ini bisa dari pihak perusahaan maupun pihak debitur. Penyebab dari pihak perusahaan misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak perusahaan, kurang akurat dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit dan sebagainya. Dan dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan. Setelah dilakukan analisa terhadap penyebab penyimpangan tersebut, maka disusunlah suatu program untuk memperbaikinya. Dan dari pelaksanaan program itu nantinya akan dibandingkan dengan suatu standar yang baku dalam menentukan kolektibilitas kredit. Dalam tahap ini, kredit akan dikelompokkan dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit erat kaitannya dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu penyelenggaraan kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan kredit setelah kredit tersebut diberikan.

Menurut Hasibuan, bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi dua, diantaranya:

*a. Preventive Control of Credit*

**Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. PCC dilakukan dengan cara:**

- 1) Penetapan Plafond Kredit**
- 2) Pemantauan Debitur**
- 3) Pembinaan Debitur<sup>17</sup>**

1) Penentuan Plafond Kredit

Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3) adalah batas maksimum yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan.

2) Pemantauan Debitur

---

<sup>17</sup> Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hal. 106

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika usahanya maju pembayaran kredit tersebut akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

### 3) Pembinaan Debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya, sehingga usahanya tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual jaminan/agunan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya.

#### ***b. Repressive Control of Credit***

**Repressive control of credit adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara:**

- 1) Rescheduling***
- 2) Reconditioning***
- 3) Restructuring***
- 4) Liquidation<sup>18</sup>***

#### 1) Rescheduling

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit, debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengambilan kredit.

---

<sup>18</sup> Malayu S.P. Hasibuan, **Op.Cit.**, hal. 109

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

## 2) Reconditioning

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya melebihi plafon yang disetujui. Disamping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu.

Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba kemungkinan untuk membayar bunga.

d. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.

### 3) Restructuring

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

### 4) Liquidation

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Bentuk pelaksanaan pengawasan kredit pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan dibagi menjadi dua, diantaranya:

#### 1. Pengawasan Aktif

Adalah pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan. Teknik pelaksanaan pengawasan



aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.

## 2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan.

### 2.3.3 Teknik Pengawasan Kredit

#### 1. *Control by Exception*

Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian sasaran intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstren).

#### 2. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat usaha nasabah.

#### 3. Monitoring Pengawasan Perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern laporan akuntan maupun informasi intern yang berupa mutasi rekening koran debitur yang bersangkutan.

#### 4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut:

##### a. Finansial Audit

Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.

##### b. Operasional Audit

Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat *top management*, *middle management*, *lower management*, dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

##### c. Manajemen Audit

Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

## **2.4 Pelunasan Kredit**

### **2.4.1 Pengertian Prosedur Pelunasan Kredit**

Prosedur pelunasan atau penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya. Adapun prosedur penagihan yang dikemukakan oleh Mulyadi sebagai berikut:

- 1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.**
- 2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.**
- 3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.**
- 4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.<sup>19</sup>**

Dalam pelunasan atau penagihan ini, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai

---

<sup>19</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Jakarta, 2013, hal. 493

peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi. Menurut Kasmir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:

- 1. Melalui Surat**
- 2. Melalui Telepon**
- 3. Kunjungan Personal**
- 4. Tindakan Yuridis<sup>20</sup>**

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Melalui surat, bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan yang lebih keras.
2. Melalui telepon, apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka kredit dapat menelpon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

---

<sup>20</sup> Kasmir, **Cara Penagihan Piutang**, Buku Tahun 2003, hal. 95

3. Kunjungan personal, melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.
4. Tindakan yuridis, bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

#### **2.4.2 Prosedur Pelunasan Kredit Secara Umum**

Pelunasan kredit dapat dilakukan saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Pelunasan dilakukan dengan membayar sejumlah uang pinjaman ditambah dengan sewa modal. Pelunasan dilakukan per 15 hari dan dapat diperpanjang maksimal 4 bulan.

Adapun prosedur pelunasan kredit di PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang dengan menyerahkan surat bukti gadai asli kepada kasir serta menunjukkan bukti identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor.
2. Kemudian nasabah membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya pinjaman, beserta sewa modal dan biaya administrasi.
3. Nasabah akan menetapkan bukti pelunasan pinjaman dari kasir yang akan digunakan untuk menebus barang jaminan.
4. Surat bukti pelunasan pinjaman tersebut kemudian diserahkan kepada penyimpanan barang jaminan yang selanjutnya digunakan untuk mencari barang jaminan yang dimaksud digudang.

5. Setelah barang jaminan yang disimpan digudang sudah ditemukan maka barang jaminan dapat di bawa kembali oleh nasabah.

#### **2.4.3 Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian dan pelunasan kredit antarlain:

- a. Formulir Permohonan Kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjaman dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

- b. Kwitansi

Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

- c. Bukti Pengeluaran Kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.

- d. Bukti Penerimaan Kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.

- e. Kartu Pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian dan pelunasan kredit antara lain:

1. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas.

3. Jurnal Penerimaan kas

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengambilan kredit.

4. Kartu piutang untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur.

## **2.5 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Surjanto (2008), dalam penelitian ini pada Perum Pegadaian Cabang Lawang Malang. Diperoleh hasil bahwa prosedur pemberian kredit dan pelunasan angsuran kredit yang digunakan PT Pegadaian Cabang Lawang Malang pada dasarnya cukup baik dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh manajemen, namun masih adanya perangkapan tugas dalam pembagian tugas dimana bagian kasir merangkap sebagai bagian administrasi. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Pegadaian Cabang Lawang Malang belum cukup memenuhi sistem pengendalian intern yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perangkapan tugas pada bagian kasir.

Setianingsih (2009), mengevaluasi sistem akuntansi pemberian dan pelunasan kredit pada Perum Pegadaian Cabang Karanganyar. Diperoleh hasil bahwa sistem pemberian dan pelunasan kredit dari Perum Pegadaian Cabang Karanganyar sudah cukup baik. Dilihat dari formulir surat bukti kredit yang digunakan telah sesuai dengan prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Namun berkaitan dengan formulir yang digunakan belum terdapat nomor urut tercetaknya sehingga harus menambahkan nomor urut dengan pena sesuai dengan nomor urut yang tercetak disurat bukti kredit.

Tri Winarto (2010), mengevaluasi sistem pemberian dan pelunasan kredit pada Koperasi Harum Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Diperoleh hasil bahwa ada beberapa kekurangan dan kelemahan pada sistem pemberian dan pelunasan kredit yang digunakan. Meskipun demikian, tidak sedikit pula kebaikan yang dapat dirasakan pada sistem pemberian dan pelunasan kredit di Koperasi Harum Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Sebagai contoh kebaikannya adalah sudah terdapat struktur organisasi yang jelas dengan adanya pemisahan antar bagian. Serta sudah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada setiap bagian. Sedangkan kelemahannya adalah masih terdapat bagian yang mempunyai fungsi ganda, yaitu manajer juga berperan sebagai bagian kredit. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi pemberian kredit, pembayaran angsuran dan pelunasan kredit tidak memiliki nomor urut tercetak.

Amalia (2012), mengevaluasi sistem pemberian dan pelunasan kredit pada BPR Ekha Dharma Magetan. Diperoleh hasil bahwa dikemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan. Sebagai contoh kelebihannya adalah adanya pemisahan fungsi antara fungsi kredit, fungsi kasir, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan.



Dalam proses pemberian dan pelunasan kredit bank melibatkan lebih dari satu bagian yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Sedangkan kelemahannya adalah dokumen yang belum memiliki nomor urut tercetak dapat menyebabkan adanya indikasi penyalahgunaan dokumen oleh pejabat bank terkait.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah mengenai Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit dalam Pegadaian. Objek penelitian yang dilakukan adalah pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan yang beralamat di Jalan Serdang No. 28, Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di PT. Pegadaian Cabang Perbaungan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan.

Menurut A. Muri Yusuf menjelaskan bahwa:

**Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>21</sup>**

---

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 329

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya.

### 3.3 Sumber Data

Data merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif serta dalam berjalan dengan rencana yang telah ditentukan. Yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer, menurut Sumadi Suryabrata **“Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.”**<sup>22</sup> Data primer dimana sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Dimana data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian pemberian kredit dalam pegadaian.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut diolah. Menurut Sijabat mengemukakan **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui**

---

<sup>22</sup> Sumandi Suryabrata, **Metode Penelitian, Ghalia Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua Puluh Enam, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 39

**media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.”<sup>23</sup>** Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Prosedur pemberian dan pelunasan kredit, Sejarah singkat perusahaan, struktur Organisasi dan Job Description.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Pegadaian Cabang Perbaungan.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Menurut Haris Herdiansyah:

**Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>24</sup>**

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tidak terstruktur yang secara langsung kepada salah satu nasabah PT. Pegadaian Cabang Perbaungan. Dimana wawancara tersebut mengenai prosedur untuk memperoleh kredit dalam pegadaian.

---

<sup>23</sup> Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014, hal. 82

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, **Wawancara, Observasi, dan Focus Groups**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 31

b. Dokumentasi

Sudaryono Mendefinisikan :

**Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.**<sup>25</sup>

Dokumen yang dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Memorandum Analisis dan Putusan, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan Job Description pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data akan dikumpulkan, disusun diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Menurut Sumandi Suryabrata, **“Penelitian Deskriptif ialah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”**<sup>26</sup>

Berikut ini tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif kualitatif.

1. Pengumpulan data, penelitian mencatat data apa yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi.
2. Membandingkan dan menganalisa prosedur yang ada dengan prosedur berlaku umum.

---

<sup>25</sup> Sudaryono, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, RajaGrafindo, Depok, 2018, hal. 219

<sup>26</sup> Sumandi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Catatan Kedua Puluh Empat, Depok, 2013, hal. 75

3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian data dalam bentuk naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang prosedur pemberian dan pelunasan kredit pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan, dengan melihat hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang prosedur pemberian dan pelunasan kredit yang diterapkan perusahaan, kemudian dibandingkan terhadap teori untuk memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal Analisis Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Perbaungan.